



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar unit kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu melakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan diantaranya menyebutkan bahwa Kebijakan keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Cadangan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 678);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp2.089.149.114.425,00 (Dua triliun delapan puluh sembilan milyar seratus empat puluh sembilan juta seratus empat belas ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sejumlah Rp167.125.442.926,24 (Seratus enam puluh tujuh milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah koma dua puluh empat sen) sehingga menjadi Rp1.922.023.671.498,76 (Satu triliun sembilan ratus dua puluh dua milyar dua puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah koma tujuh puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp1.864.149.114.425,00
b. Berkurang	<u>(Rp121.465.967.254,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp1.742.683.147.171,00

2. Belanja	
a. Semula	Rp2.089.149.114.425,00
b. Berkurang	<u>(Rp167.125.442.926,24)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp1.922.023.671.498,76
Defisit setelah Perubahan	(Rp179.340.524.327,76)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
a. Semula	Rp225.000.000.000,00
b. Berkurang	<u>(Rp45.659.475.672,24)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp179.340.524.327,76
b. Pengeluaran	
a. Semula	Rp0,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1. Semula | Rp190.282.306.235,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp9.664.496.960,00)</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp180.617.809.275,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1. Semula | Rp1.259.007.016.153,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp110.862.699.153,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp1.148.144.317.000,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah | |
| 1. Semula | Rp414.859.792.037,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp938.771.141,00)</u> |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah setelah Perubahan | Rp413.921.020.896,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri terdiri dari jenis pendapatan :
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| a. Pajak Daerah | |
| 1. Semula | Rp66.528.983.440,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp9.768.983.440,00)</u> |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp56.760.000.000,00 |

b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp6.221.535.174,00
2. Berkurang	<u>(Rp1.463.625.174,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp4.757.910.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	
1. Semula	Rp7.103.256.542,00
2. Bertambah	<u>Rp3.669.906.777,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp10.773.163.319,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp110.428.531.079,00
2. Berkurang	<u>(Rp2.101.795.123,00)</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp108.326.735.956,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp204.583.674.000,00
2. Bertambah	<u>Rp11.009.969.000,00</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp215.593.643.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp760.352.031.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp70.862.169.000,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp689.489.862.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp294.071.311.153,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp51.010.499.153,00)</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan	Rp243.060.812.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah	
1. Semula	Rp51.483.211.037,00
2. Bertambah	<u>Rp13.913.891.923,00</u>
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp65.397.102.960,00
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp0,00
2. Berkurang	Rp0,00
Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan	Rp0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	
1. Semula	Rp126.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp10.749.521.064,00)</u>
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan	Rp115.250.478.936,00
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp18.906.017.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp1.109.603.000,00)</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan	Rp17.796.414.000,00
e. Pendapatan Lainnya	
1. Semula	Rp218.470.564.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp2.993.539.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Perubahan	Rp215.477.025,000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|---|-------------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung | |
| 1. Semula | Rp1.225.930.032.571,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp24.185.030.483,76</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp1.250.115.063.054,76 |
| b. Belanja Langsung | |
| 1. Semula | Rp863.219.081.854,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp191.310.473.410,00)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp671.908.608.444,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | |
| 1. Semula | Rp797.036.060.301,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp37.436.308.419,24)</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp759.599.751.881,76 |
| b. Belanja Hibah | |
| 1. Semula | Rp88.374.171.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp2.387.003.200,00)</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp85.987.167.800,00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial | |
| 1. Semula | Rp4.879.700.000,00 |
| 2. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp4.879.700.000,00 |

d. Belanja Bagi Hasil	
1. Semula	Rp7.275.051.870,00
2. Berkurang	<u>(Rp1.134.260.870,00)</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp6.140.791.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp325.865.049.400,00
2. Berkurang	<u>(Rp662.963.648,00)</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp325.202.085.752,00
f. Belanja Tidak Terduga	
Perubahan	Rp68.305.566.621,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai	
1. Semula	Rp114.274.350.650,00
2. Berkurang	<u>(Rp5.166.344.853,00)</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp109.108.005.797,00
b. Belanja Barang dan Jasa	
1. Semula	Rp465.411.542.855,00
2. Berkurang	<u>(Rp83.330.205.660,00)</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp382.081.337.195,00
c. Belanja Modal	
1. Semula	Rp283.533.188.349,00
2. Berkurang	<u>(Rp102.813.922.897,00)</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp180.719.265.452,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah	
1. Semula	Rp225.000.000.000,00
2. Berkurang	<u>(Rp45.659.475.672,24)</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp179.340.524.327,76
b. Pengeluaran sejumlah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp0,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah	
1. Semula	Rp225.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>(Rp45.659.475.672,24)</u>
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan	Rp179.340.524.327,76

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah Perubahan	Rp0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan	Rp0,00
c. Pembayaran Utang Pokok sejumlah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pembayaran Utang Pokok setelah Perubahan	Rp0,00
d. Pemberian Perjalanan Daerah sejumlah	
1. Semula	Rp0,00
2. Bertambah/(berkurang)	Rp0,00
Jumlah Pemberian Perjalanan Daerah setelah Perubahan	Rp0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Laporan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan;
 - 2) Neraca yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang telah direncanakan;
 - 3) Laporan arus kas yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan; dan
 - 4) Catatan atas laporan keuangan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah 1 (satu) tahun terakhir sebelum tahun perubahan anggaran yang direncanakan.
- h. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
- i. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah ini, akan di atur dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Agustus 2020
BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (4-47/2020)